

**PUTUSAN****Nomer : 512/ Pid.B/ 2013/ PN.TBN****Terdakwa :****PRIYONO Bin DASMAN**

Hakim Ketua	: HARRIS TEWA,SH.MH
Hakim Anggota	: IDA BAGUS OKA SAPUTRA M,SH.MH
Hakim Anggota	: DENY IKHWAN,SH.MH
Panitera Pengganti	: SUTRISNO M
Penuntut Umum	: KARDONO, SH



## PUTUSAN

No. 512 / PID.B / 2013 / PN.TBN

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRIYONO BIN DASMAN**  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur : 37 tahun .  
Jenis kelamin : laki laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pucangan Kecamatan Montong Kab. Tuban  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan :

1. Penangkapan Nopol.SP.Han: 11/IX /2013 /Reskrim tanggal 03 September 2013 , sejak tanggal : 03 September 2013 sampai dengan tanggal : 22 September 2013
2. Penyidik tanggal 03 September 2013 Nopol: Sprint.Han: 11/IX/2013 /reskrim sejak tanggal : 03 September 2013 sampai dengan tanggal : 22 September 2013 .
3. Penuntut umum tanggal : 23 Oktober 2013 No.Print 2090/ 0.5.32.3/Ep.1/X/2013 ; sejak tanggal : 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal : 11 Nopember 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban No. 512 /Pen.pid/2013 /PN Tbn, tanggal 31 Oktober 2013 , sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No. 51 / X/ Pen/ 2013 / PN.TBN. Tertanggal 31 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal: September 2013 ; No.Reg.Perk-PDM- 136 / TUBAN/ IX /2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangaTerdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal : 21 Nopember 2013 Nomor : Reg.Perk. PDM. 136 / TBN/ X/ 2013 yang pada pokoknya :menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : " **PRIYONO BIN DASMAN** ", secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Membawa senjata penikam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** "; " " sebagaimana yang kami dakwakan tersebut diatas yaitu dalam dakwaan melanggar pasal 2(1) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulastri binti Sunar selama **5 ( LIMA ) bulan** , dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetapa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah pedang dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetyapi memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya , memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi , serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaan tertanggal : September 2013 , Nomor : Reg.Perk.PDM.- 136 / TUBAN / IX /2013 ,yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **PRIYONO bin DASMAN** pada hari Senin, tanggal 2 September 2013, sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada





suatu hari dalam bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013, di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa **PRIYONO bin DASMAN** mendatangi rumah **PARSIMAN** yang terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang sambil marah-marah dan menggedor-gedor pintu rumah **PARSIMAN** yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, melihat pada saat itu terdakwa **PRIYONO bin DASMAN** sedang membawa sebilah pedang dan dalam keadaan marah/emosi kemudian terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya dan kemudian melaporkan terdakwa ke Polsek Montong.
- Bahwa terdakwa membawa sebilah pedang tersebut dengan maksud untuk menakut-nakuti orang tua terdakwa dan sebilah pedang tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa sebilah pedang yang dibawa terdakwa tersebut ujungnya runcing dan pinggirnya tajam sehingga dapat digunakan untuk menusuk serta memotong.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki sebilah senjata tajam jenis **Pedang** tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang bahwa, atas dakwaan oleh penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa akan menghadapi sendiri ;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1 PARSIMAN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidikan Polsek Montong dan mendanda tangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 18.00 wib didatngani oleh Terdakwa dirumahnya didesa Pucangan-Kecamatan Montong-Kabupaten Tuban dengan cara mengedor gedor pintu rumah saksi ;
- Bahwa benar terdakwa ketika mencari saksi dirumahnya, terdakwa sambil membawa sebilah pedang yang dipegang nya ;
- Bahwa maksud terdakwa mendatangi kerumah saksi adalah karena Terdakwa mencari ibunya yang bernama NGINGSRIYATI yang pada waktu itu tidur dan tinggal dirumah saksi karena masih ada hubungan kelaurga dengannya ;
- Bahwa benar karena saksi merasa takut atas perilaku terdakwa, kemudian saksi melarikan diri melewati puintu belakang rumah kemudian saksi melaporkan kejadian ini kePolsek Montong ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ,karena Terdakwa adalah keponakan kandung saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdaskwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar .

**Saksi. 2 . D A R K O** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar keterangan saksi yang termuat dalam pemeriksaan di Polsek Montong ;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 19.30 wib mengetahui didepan halaman rumah saksi Parsiman terdakwa membawa senjata tajam jenis Pedang dengan tujuan akan mencari saksi PARSIMAN ;
- Bahwa benar semula saksi tidak mengetahui apa sebab sebab terdakwa mencari saksi Parsiman dengan membawa senjata tajam tersebut , baru tahu setelah mendapat panggilan dari Polsek bahwa Terdakwa membawa senjata Pedang karena mencari ibunya yang





bernama NINGSRIYATI yang pada waktu itu sedang tinggal bersama dengan saudaranya yaitu PARSIMAN ;

- Bahwa saksi tahu sebab terdakwa membawa senjata tajam karena hanya untuk menakut nakuti saksi Parsiman, karena terdakwa jengkel saksi Parsiman menyembunyikan ibu Terdakwa dan tidak mau pulang kerumahnya sendiri ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa **PRIYONO Bin DASMAN** , dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 19.30 wib mencari ibunya yang bernama NINGSRIYATI yang tidur dan tinggal di rumah saudaranya ( Saksi ) yang bernama PARSIMAN didesa Pucangan – Kecamatan Montong – Kabupaten Tuban dengan cara menggedor gedor pintu rumah saksi Parsiman sambil membawa senjata tajam jenis Pedang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata Tajam kerumah saksi Parsiman dengan tujuan hanya untuk menakut nakuti saja ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Pedang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin yang berwenang membawa senjata tajam berupa Pedang pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 19.30 wib di dalam rumah milik saksi Parsiman didesa Pucangan-Kecamatan Montong- Kabupaten Tuban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari ibu kandungnya yang bernama NINGSRIYATI yang baru pulang jadi TKI di Malaysia tidak mau

pulang rumah neneknya didesa Pucangan-Montong tetapi ibu terdakwa pulang kerumah saudaranya yang bernama PARSIMAN didesa Pucangan-Montong-Tuban ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah hanya untuk menakut nakuti saksi Parsiman ketika terdakwa mencari ibunya yang tinggal dirumah saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa- bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 2 (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan , apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut diatas, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal : 2(1) Undang Undang Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal : 2 (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur unsurnya adalah :

- 1. Barang siapa ;
- 2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia atau membuat atau merima atau mencoba memperoleh atau menyerahkan atau mencoba mnyerahkan atau menguasai atau membawa atau mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan atau mengangkut atau menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atyau senjata Penusuk ;

**Unsur ad.I "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam pasal ini menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, yaitu bisa perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana serta mampu





bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum dan didalam persidangan terbukti bahwa terdakwa berakal sehat, hal ini terlihat dari caranya menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dengan demikian terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur 1 telah terpenuhi;

**Unsur ad.2.** Tanpa hak memasukan ke Indonesia atau membuat atau merima atau mencoba memperoleh atau menyerahkan atau mencoba mnyerahkan atau menguasai atau membawa atau mempunyai persediaan atau mempunyai dalam milknya atau menyimpan atau mengangkut atau menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Parsiman dan saksi.2. Kadarko serta keterangan terdakwa Priyono Bin Dasman dipersidangan bahwa benar pada hari Senin, tanggal: 02 September 2013 sekira pukul 19.30 wib dihalaman rumah Terdakwa didesa Pucangan – Kecamatan Montong- Kabupaten Tuban terdakwa mencari ibunya yang tinggal dirumah Pamannya yang bernama Parsiman, sambil membawa sebilah senjata tajam jenis Pedang kemudian karena saksi ketakutan dan lapor ke polsek Montong ;

Menimbang, bahwa Pedang yang dibawa adalah pisau dalam kategori senjata penusuk dan bukan termasuk benda pisau ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa Pedang tersebut adalah tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dimuka , maka unsur ke 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan primair sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **membawa senjata penikam tanpa ijin dari yang berwenang** “;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sebilah Pedang adalah senjata yang dibawa oleh terdakwa dan tanpa ijin dari yang berwenang maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya

Memperhatikan pasal 2(1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 , serta pasal 226 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa : PRIYONO Bin DASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Membawa senjata penikam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 ( TIGA ) BULAN** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( SATU ) bilah Pedang dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah )

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari KAMIS , Tanggal : 21 NOPEMBER 2013 oleh kami : **HARRIS TEWA, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim , **IDA BAGUS OKA SAPUTRA M, SH.MHum** dan **DENY IKHWAN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota majelis ,putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : **SUTRISNO M** ,Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh : **KARDONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

Hakim Anggota

**IDA BAGUS OKA SAPUTRA M, SH.MHum**

**DENY IKHWAN,SH.MH**

Ketua Majelis Hakim,

**HARRIS TEWA, SH.MH**

Panitera Pengganti

**SUTRISNO M**